



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATINEGARA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 2/A.6/31.75.06.1001.33.BJ/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Jatinegara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD MEKAR INDAH
Alamat : PULOJAHE, RT. 009, RW. 010, JATINEGARA, CAKUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE
: POS 13930
Pimpinan Sekolah : TRI HASTUTI KURNIASIH, S.Pd
Pimpinan Yayasan : M. Suharto Abdul Karim (Ketua RW 010 Kel. Jatinegara)

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 04 Juli 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATINEGARA

ENDANG JUMIATI
NIP. 197004241995032001

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip